



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

LARANGAN-LARANGAN ANGGOTA SATPAM SAAT BERTUGAS

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/8984/2023

No. Revisi :
1

Halaman :
1/2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal Terbit
27 September 2023

Ditetapkan :
Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr.
Mahar Mardjono Jakarta,



**dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S.,
M.A.R.S.**

PENGERTIAN

1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
2. SPO merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
3. Sebagai pembantu Polisi dalam melaksanakan fungsinya, Anggota Satpam memiliki kewenangan kepolisian yang terbatas.

TUJUAN

1. Pembuatan Standar Prosedur Operasional (SPO) ini adalah sebagai pedoman bagi satpam RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, dalam kedisiplinan anggota satpam, yang bertujuan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bertindak diluar prosedur/komando (inisiatif sendiri).
2. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/D.XXIII/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PROSEDUR

1. Dilarang merokok saat sedang menjalankan tugas
2. Dilarang menggunakan dan memegang barang-barang yang tidak berhubungan kecuali diperintahkan.
3. Dilarang menggunakan telepon kantor untuk kepentingan pribadi.
4. Dilarang tidur selama menjalankan tugas.
5. Dilarang menanggalkan pakaian dinas selama sedang bertugas.
6. Dilarang memberikan dan membuat laporan palsu
7. Dilarang meminjamkan barang inventaris kantor kepada orang lain.
8. Dilarang melakukan atau berbuat asusila.
9. Dilarang berkelahi sesama rekan kerja atau karyawan maupun pihak lain.
10. Dilarang berjenggot, rambut melebihi dari kerah baju dan menggunakan perhiasan (kalung, anting, gelang) kecuali jam tangan.
11. Dilarang mengizinkan orang yang tidak berkepentingan berada dan masuk kedalam area yang telah ada ketentuannya.
12. Dilarang meninggalkan tugas sebelum ada yang menggantikan (*backup*).

UNIT TERKAIT

Petugas Satpam



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta


LARANGAN-LARANGAN ANGGOTA SATPAM SAAT BERTUGAS

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/8984/2023

No. Revisi :
1

Halaman :
2/2

Lampiran :





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

"Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen"

Nomor Dokumen	OT.02.02/D.XXII/8984/2023
Tanggal Efektif	27 September 2023
Halaman	1 Halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga kami, sebagai berikut :

Tanggal : 27 Oktober 2023 Penambahan dokumen
Nama : Ari Purwohandoyo, SKM, MARS Perubahan dokumen
Unit Kerja : Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengurangan dokumen
Judul : SOP Larangan - larangan Anggota Satpam Saat Bertugas

Beri tanda '✓' pada kotak yang diperlukan


Ari Purwohandoyo, SKM, MARS

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX/12271/2021	Revisi ke 1	Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	Sub bagian Administrasi Umum	Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
			Pergantian Direktur Utama	dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS	dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS
			Kadaluarsa	Tanggal terbit 12 November 2021	tanggal terbit 27 September 2023